

**SYARAT DAN KETENTUAN/RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY)  
VERSI UMUM DEPOSITO ONLINE PADA APLIKASI DIGITAL BANKING MIND BY BANK MESTIKA**

**I. DEFINISI**

1. **Bank** adalah PT Bank Mestika Dharma Tbk.
2. **Deposito Online** yang selanjutnya disebut **Deposito** adalah **Simpanan** berjangka dalam mata uang Rupiah yang pembukaan dan penempatan dananya dilakukan secara *online* melalui **Aplikasi Digital Banking MiND by Bank Mestika**.
3. **Aplikasi Digital Banking MiND by Bank Mestika** yang selanjutnya disebut **Digital Banking** adalah layanan perbankan digital yang disediakan oleh Bank Mestika yang memungkinkan Nasabah untuk dapat membuka Rekening secara *online* dan menggunakan layanan perbankan melalui *smartphone*.
4. **Deposan** adalah perorangan yang memiliki **Deposito** pada **Bank**.
5. **Tanggal Valuta** adalah tanggal dana efektif diterima oleh **Bank** dari **Deposan**.
6. **Tenor Deposito** adalah jangka waktu penempatan **Deposito** yang dipilih **Deposan**.
7. **Tanggal Jatuh Tempo Deposito** adalah tanggal di mana nominal pokok beserta bunga **Deposito** dikembalikan kepada **Deposan**.
8. **Hari Kerja** adalah setiap hari kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di mana bank-bank di Indonesia buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dan melaksanakan transaksi sistem pembayaran dengan Bank Indonesia.
9. **Hari Bunga** adalah jumlah hari yang diperhitungkan untuk pembayaran bunga **Deposito** kepada **Deposan**.

**II. PEMBUKAAN DEPOSITO**

1. Syarat pembukaan **Deposito** adalah sebagai berikut:
  - a. **Deposan** merupakan WNI yang terdaftar sebagai pengguna **Digital Banking**.
  - b. **Deposan** wajib memiliki rekening Bank Mestika sebagai rekening sumber dana dengan kriteria sebagai berikut:
    - Dalam mata uang Rupiah.
    - Jenis rekening adalah My MiND.
2. Pembukaan **Deposito** dapat dilakukan oleh **Deposan** melalui **Digital Banking** oleh Nasabah **Bank** pada setiap **Hari Kerja** pukul 00.01 WIB – 18.00 WIB.
3. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening tabungan sebelum instruksi pembukaan rekening **Deposito** dijalankan oleh **Bank**.
4. Pembukaan rekening **Deposito** tidak dapat dilakukan apabila dana yang tersedia pada rekening tabungan tidak cukup.
5. **Deposan** wajib memilih **Tenor Deposito** yang diinginkan dan tidak dapat diubah sampai jatuh tempo **Deposito**.

**III. BUNGA DAN BIAYA**

1. Minimum penempatan **Deposito** adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Suku bunga **Deposito** yang berlaku adalah 3.50% p.a\* atau mengikuti suku bunga promosi (apabila ada). Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan ke Nasabah melalui kantor, *website* atau media lain yang dianggap layak oleh Bank.
3. Tingkat Bunga Penjaminan adalah 3,5%.\*\*
4. Simpanan Nasabah tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila:
  - Nominal saldo simpanan Nasabah melebihi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) pada suatu Bank.
  - Suku Bunga **Deposito Deposan** melebihi Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku Bunga **Deposito** memperhitungkan pemberian bentuk uang dari Bank yang diterima oleh Nasabah.
5. Pencairan **Deposito** yang dilakukan sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda penalti sebesar 1% dari nominal pokok **Deposito**.\*\*\*
6. Pilihan **Tenor Deposito** mulai dari 1 (satu) hingga 12 (dua belas) bulan.
7. Biaya pajak penghasilan adalah 20% dari nominal bunga **Deposito**.

*\*Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan*

*\*\*Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan*

*\*\*\* Pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti*

8. Biaya transfer bunga **Deposito** Rp 0,-.

#### IV. SIMULASI

Contoh simulasi **Deposito** beserta jangka waktunya.

Jumlah Deposito	Tenor (Bulan)	Suku Bunga	Total Bunga yang diterima sesuai tenor	****Pajak	*****Total Akumulasi
Rp 1.000.000	1	3.50%	Rp 2.876,71	Rp 575,34	Rp 1.002.301,37
Rp 10.000.000,-	1	3.50%	Rp 28.767,12	Rp 5.753,42	Rp 10.023.013,70

\*\*\*\* Biaya pajak dihitung berdasarkan akumulasi saldo simpanan per Nasabah.

\*\*\*\*\* Dana **Deposito** ditambah bunga setelah dikurangi pajak.

#### V. PENCAIRAN DEPOSITO

1. Pencairan **Deposito** akan dicairkan ke Rekening Utama – My MiND atas nama **Depositor** yang telah ditentukan oleh **Depositor** dan tidak dapat diubah pada saat **Deposito** sedang berjalan.
2. Pencairan **Deposito** pada **Digital Banking** dapat dilakukan pada:
  - a. tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan **Deposito**; atau
  - b. sebelum **Tanggal Jatuh Tempo Deposito** sebelum *cut off time* pukul 18.00 WIB; atau
  - c. **Tanggal Jatuh Tempo Deposito** dengan menentukan pilihan instruksi jatuh tempo **Deposito**.
3. Apabila pencairan **Deposito** jatuh pada hari libur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka pencairan **Deposito** akan dilakukan pada **Hari Kerja** berikutnya.
4. Bunga **Deposito** dibayar pada saat **Tanggal Jatuh Tempo Deposito**. Bunga dihitung mulai dari **Tanggal Valuta** sampai tanggal jatuh tempo **Hari Bunga** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Jumlah hari dalam 1 (satu) bulan untuk perhitungan bunga adalah berdasarkan jumlah hari pada 1 (satu) bulan kalender.
6. Pada saat jatuh tempo, **Bank** akan membayarkan jumlah pokok dan bunga atas **Deposito** ke Rekening Utama – My MiND sesuai instruksi jatuh tempo dan **Tenor Deposito** yang dipilih **Depositor**.
7. Bunga yang diterima **Depositor** dari **Bank** adalah bunga **Deposito** setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
8. Pencairan **Deposito** yang dilakukan **Depositor** sebelum tanggal jatuh tempo tidak akan mendapatkan bunga dan akan dikenakan denda penalti yang besarnya dari waktu ke waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan **Bank** yang berlaku.

#### VI. INSTRUKSI JATUH TEMPO

1. **Depositor** dapat memilih instruksi jatuh tempo yang diinginkan, yaitu:
  - a. ARO Pokok dan Bunga: Pada saat jatuh tempo **Deposito**, maka nominal pokok dan bunga **Deposito** akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu berikutnya sesuai dengan tenor yang dipilih **Depositor** pada saat pembukaan rekening **Deposito**.
  - b. ARO Pokok dan Bunga Transfer: Pada saat jatuh tempo **Deposito**, maka nominal pokok **Deposito** akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu berikutnya sesuai dengan tenor yang dipilih **Depositor** pada saat pembukaan rekening **Deposito** dan bunga **Deposito** ditransfer ke Rekening Utama – My MiND; atau
  - c. *Non-Automatic Roll Over (Non-ARO)/Single Maturity*: Pada saat jatuh tempo **Deposito**, maka nominal pokok dan bunga **Deposito** akan ditransfer ke Rekening Utama – My MiND.
2. Setiap Pencairan yang dilakukan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti sebesar 1% dari nominal dan tidak mendapatkan bunga.
3. **Depositor** diperkenankan untuk mengubah instruksi jatuh tempo maksimal 1 (satu) kali sejak tanggal pembukaan **Deposito** sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum **Tanggal Jatuh Tempo Deposito** dan sebelum *cut off time* pukul 18.00 WIB.
4. Apabila **Depositor** memilih untuk melakukan perpanjangan secara otomatis (ARO Pokok dan Bunga/ ARO Pokok dan Bunga Transfer), maka dana **Depositor** akan didepositokan kembali dengan suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan dan untuk itu tidak diperlukan penandatanganan perjanjian atau dokumen apapun.

5. **Deposan** yang memiliki **Deposito** dengan instruksi jatuh tempo ARO (ARO Pokok dan Bunga / ARO Pokok dan Bunga Transfer) dapat melakukan pencairan **Deposito** pada saat jatuh tempo **Deposito** (*Set Maturity Instruction*) sejak tanggal pembukaan **Deposito** sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo, maka pencairan **Deposito** akan dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo atau **Hari Kerja** berikutnya apabila jatuh pada hari libur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## VII. PENGADUAN DALAM PEMANFAATAN PRODUK BANK

Setiap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank yang diajukan oleh Nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara: tatap muka, telepon, surat cetak, surat elektronik, dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa. Nasabah berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nasabah menyampaikan pengaduan dengan menggunakan Formulir Pengaduan Nasabah yang paling kurang terdiri dari:

- Nama Nasabah
- Nomor Rekening
- Deskripsi Pengaduan
- Nama dan tanda tangan petugas yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan Nasabah.

Nasabah dapat menghubungi MestikaCall 14083, melalui *e-mail* [customer.care@bankmestika.co.id](mailto:customer.care@bankmestika.co.id), *website* [www.bankmestika.co.id](http://www.bankmestika.co.id) atau mengunjungi kantor Bank Mestika terdekat untuk informasi, mengajukan permintaan, dan/atau mengajukan pengaduan. Jika Nasabah melakukan pengaduan secara tertulis, maka Nasabah wajib menyertakan bukti yang mendukung pengaduan tersebut apabila diperlukan oleh Bank Mestika.

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan antara Nasabah dengan Bank, maka Nasabah dapat:

- a. Menyampaikan pengaduan kepada otoritas sektor keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
- b. Mengajukan sengketa kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan atau kepada Pengadilan Negeri Medan.

## VIII. KETENTUAN LAINNYA

1. Apabila terdapat perbedaan saldo antara **Digital Banking** dengan yang tercatat pada pembukuan **Bank**, maka yang dipergunakan adalah yang tercatat pada pembukuan **Bank**.
2. Informasi produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan termasuk mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui *website* [www.bankmestika.co.id](http://www.bankmestika.co.id) atau menghubungi MestikaCall 14083 atau mengunjungi kantor **Bank** terdekat.
3. **Bank** akan mengirimkan notifikasi/bukti konfirmasi terkait pembukaan, pencairan, perubahan instruksi jatuh tempo, perpanjangan maupun pembatalan pencairan **Deposito** ke alamat *e-mail* **Deposan** yang terdaftar pada **Bank**.
4. **Deposito** tidak dapat dipindahtangankan. Apabila **Deposan** meninggal dunia, maka dana **Deposan** beserta bunganya akan dibayar kepada seluruh ahli waris **Deposan** yang sah menurut hukum setelah ahli waris **Deposan** menyerahkan dokumen-dokumen keahliwarisan yang ditentukan oleh **Bank** atau pihak lain yang dinyatakan berhak dan berwenang secara hukum.
6. **Deposan** bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan yang dilakukan dalam proses pembukaan hingga pencairan **Deposito** melalui **Digital Banking**.
7. Informasi yang tercakup dalam Syarat dan Ketentuan/Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan informasi produk dan layanan.
8. Penggunaan **Deposito** tunduk pada “Syarat dan Ketentuan Digital Banking MiND by Bank Mestika”.

## **BANK MESTIKA**

9. **Bank** berhak mengubah Syarat dan Ketentuan/Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) **Hari Kerja** sebelum efektif berlakunya perubahan.

## **BANK MESTIKA**

PT Bank Mestika Dharma Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Tanggal Cetak Dokumen  
[TglCetakDokumen]